



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP NUSRA), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor : 2A Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili Joshua Simanungkalit, NIP 6895118P, Jabatan General Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0039.SKU/HKM.05.01/C4600000/2021 tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi NTT memberi kuasa dengan hak substitusi Nomor : SK-12/N.3/Gp.1/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 kepada: Rusli, S.H., Conny Novita Sahetapy Engel, S.H., M.H., Sandra Salamony, S.H., M.H., Godlief Hae, S.H., Januarius Bolitobi, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Rgister Nomor: 205/PDT/SK/9/2021/PN Olm, tanggal 09 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:

1. PT. Kawasan Industri Bolok, Jalan Helong Raya, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. *Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Israel Kudang Laiskodat, S.H., dan Robert William Radja, S.H., Advokat dari Law Firm Robert Israel & Co yang beralamat di Jalan Amabi (Gedung Putih Lt.2), Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK.RI/IX/2021/KPG, tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 224/PDT/SK/9/2021/PN Olm, tanggal 21 September 2021;*
2. Marten Tabun, RT.009/RW.005 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Sebagai calon penerima kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada Span T.01R – T.01A Persil Nomor P.2 terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Olm*



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pen.Pdt.P-Kons/2021/PN Olm, tanggal 16 September 2021;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Kompensasi Nomor 11/Pen.Pdt.P-Kons/2021/PN Olm, tanggal 17 September 2021;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 September 2021, di bawah Register Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**I. Hubungan Hukum Pemohon dan Termohon selaku Penerima Kompensasi :**

1. Bahwa Pemohon adalah PT. PLN (Persero) UIP NUSRA yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sesuai dengan Akte Pendirian Nomor : 169 tanggal 30 Juli 1994 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang kerja Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk, Jaringan / Transmisi serta Distribusi Tenaga Listrik (termasuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi / SUTT dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi / SUTET);
2. Akta tersebut disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0198224 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2021;
3. Bahwa Josua Simanungkalit sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP NUSRA) sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0237.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Mutasi Jabatan;
4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang disahkan oleh Notaris jakarta Mohammad Hanafi, SH, sesuai point Nomor 2 dan 15, Josua Simanungkalit selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP NUSRA) bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) baik di dalam maupun diluar Pengadilan mewakili kepentingan hukum PT. PLN (Persero);

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah RI guna peningkatan pemenuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi;
6. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain dengan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung penurunan emisi gas dan rumah kaca;
7. Percepatan tersebut tercantum dalam Lampiran Nomor X Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
8. Bahwa sesuai Izin Prinsip Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk di NTT yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT berdasarkan surat Gubernur NTT Nomor : Ek.671/202/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya memberikan izin kepada PT. PLN (Persero) UIP NUSRA sebagai penyedia jasa layanan kelistrikan di Wilayah NTT untuk membangun jaringan transmisi dan Gardu Induk di NTT;
9. Sebagai pemegang ijin usaha ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) UIP NUSRA bertugas melaksanakan pembangunan transmisi, gardu induk dan pembangkit yang dikenal dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI Bolok – GI Tenau Span T.01R – T.01A Persil Nomor P.2 di Wilayah NTT;
10. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan tersebut selain pengadaan tanah untuk tapak tower, gardu induk dan pembangkit dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman berupa sejumlah uang yang terkena dampak pembangunan tersebut, juga memberikan kompensasi sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang dilintasi jaringan transmisi / kabel / konduktor SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau Span T.01R – T.01A Persil Nomor P.2;
11. Menurut ketentuan kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut karena tanah tersebut

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan atau penyerahan hak atas tanah (sesuai rumusan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik);

**12.** Sedangkan ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal disekeliling dan disepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik (rumusan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018);

**13.** Bahwa pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan /atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, yang menyebutkan bahwa pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman;

**14.** Bahwa sebelum pendataan awal oleh Tim dari PT. PLN (Persero) UIP NUSRA, terlebih dahulu diadakan sosialisasi pembangunan ketenagaan listrik kepada masyarakat yang lokasi tanahnya, bangunannya dan/atau tanamannya yang akan dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik yang akan diberikan kompensasi tersebut;

**15.** Selanjutnya PT. PLN (Persero) UIP NUSRA menunjuk **Pihak Ketiga untuk** melakukan pendataan awal, identifikasi terhadap pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang akan diberikan kompensasi;

**16.** Hasil pendataan awal tersebut selanjutnya diumumkan di kantor desa setempat guna mendapat respons dari calon penerima kompensasi, dengan maksud apabila ada keberatan dari para calon penerima kompensasi maka PT. PLN (Persero) UIP NUSRA melakukan verifikasi dokumen hasil pendataan awal / inventarisasi dan identifikasi tersebut, dalam waktu 14 hari kerja;



17. Bahwa sesuai ketentuan keberatan tersebut adalah **menyangkut kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman bukan terhadap besaran nilai kompensasi**;

18. Apabila tidak ada keberatan dari calon penerima kompensasi atau pemegang hak atas tanah, tanaman dan/atau bangunan, maka pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik PT. PLN (Persero) UIP NUSRA, menetapkan besaran nilai kompensasi dari jumlah dan jenis tanaman, ukuran tanaman (besar, sedang & kecil), jenis bangunan, luas tanah yang dilintasi jaringan kabel tersebut dalam daftar nominatif calon penerima kompensasi;

19. Bahwa besaran nilai kompensasi untuk masing-masing calon penerima, didasarkan pada perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dengan maksud untuk mendapat harga yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan;

20. Kompensasi atas tanah, tanaman dan/atau bangunan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau Appraisal, diberikan kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dilakukan sebelum dilakukan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik dimaksud;

21. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0289.K/DIR/2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik di lingkungan PT. PLN (Persero), menegaskan *"Dalam hal Tanah dan/atau Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, **sedang dalam persengketaan kepemilikan atau** menjadi obyek perkara di pengadilan dan **belum ada penyelesaian atas persengketaannya** atau belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau **masih dipersengketakan kepemilikannya** atau menjadi jaminan di bank, maka ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut ditiptkan di pengadilan negeri setempat"*;

22. Bahwa dalam Pasal 2 ruang ruang lingkup Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0289.K/DIR/2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik di lingkungan PT. PLN (Persero), menentukan bahwa ruang lingkup keputusan ini meliputi : 1). Pengadaan tanah, 2) ganti rugi / kompensasi;

23. Bahwa oleh karena objek tanah yang akan diberikan kompensasi masih dalam sengketa dan belum ada penyelesaiannya, maka





pembayaran kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan tidak dapat diberikan kepada calon penerima kompensasi melainkan dititip ke Pengadilan Negeri dimana lokasi tanah berada;

**24.** Pembayaran kompensasi atas tanah, tanaman dan/atau bangunan yang dalam sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan **dapat** dilakukan dengan syarat apabila ada kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa baik di dalam ataupun diluar pengadilan;

**25.** Bahwa oleh karena sampai permohonan ini diajukan, belum ada perdamaian diantara Para Pihak yang bersengketa, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk menitipkan uang kompensasi tersebut ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

**26.** Bahwa setelah dilakukan penitipan pembayaran kompensasi oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik / PT. PLN (Persero) UIP NUSRA kepada Pengadilan Negeri setempat, pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik / PT. PLN (Persero) UIP NUSRA dapat melakukan penarikan kabel transmisi span tower dimaksud;

**27.** Bahwa pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang telah menerima kompensasi dan/atau kompensasinya telah dititip di Pengadilan Negeri setempat, dapat memanfaatkan tanah atau bangunan sepanjang pemanfaatannya tidak masuk ke ruang bebas jaringan transmisi (vide pasal 12 ayat 1);

**28.** Selanjutnya pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik / PT. PLN (Persero) UIP NUSRA yang telah melakukan pembayaran kompensasi berhak untuk menebang, memotong, atau mencabut tanaman yang berada dibawah ruang bebas (vide pasal 12 ayat 2);

**29.** Bahwa pemberian kompensasi atas tanah, tanaman dan/atau bangunan diberikan hanya satu kali saja (Pasal 4 ayat 1) dan apabila berpindah tangan dalam hal tanah, tanaman dan/atau bangunan kepada pemilik baru, pemegang hak yang baru tersebut tidak berhak mendapat kompensasi (Pasal 4 ayat 2);

## **II. Alasan-alasan Permohonan Penitipan Kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman :**

**1.** Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan atau penyerahan hak atas tanah (sesuai rumusan pasal 1 angka 1



Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik);

2. Ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal disekeliling dan disepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik (rumusan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018);

3. Bahwa pemberian kompensasi atas tanah, bangunan atau tanaman sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, yang menyebutkan : **"pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik** wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman";

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Kantor Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, telah dilaksanakan sosialisasi Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau oleh Tim Pengadaan tanah/kompensasi PT. PLN (Persero) UIP NUSRA yang dihadiri oleh Camat Kupang Barat, Kepala Desa Bolok, para pemilik hak atas tanah, Pihak Ketiga (Reconsul), Tim Pengadaan Tanah PT. PLN (Persero) UPP Jaringan Timor;

5. Bahwa sosialisasi itu dimaksudkan agar para calon penerima kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan dibawah lintasan kabel mendapat edukasi, pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau;

6. Bahwa selanjutnya Tim Pengadaan Tanah PT. PLN (Persero) UIP NUSRA melakukan pendataan awal atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang dilintasi Ruang Bebas (ROW) pada jaringan transmisi SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau;

7. Bahwa hasil inventarisasi atas bidang tanah Termohon terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, luas tanah yang terkena jaringan transmisi SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau Span T.01R – T.01A Persil Nomor P.2 adalah : 3690 m2, kepemilikan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Marten Tabun, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) Bidang Tanah Nomor : 946/DB/kkb/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Tabun dengan saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Bolok;

8. Sesuai hasil penilaian KJPP Irfan dan Rekan Nomor : 00010/2.0117-01/PI/02/0372/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Span T.01R – T.01A Persil Nomor P.2, milik Marten Tabun luas tanah 3690 m2 dan tanaman berupa 2 batang Pohon Kosambi, 1 batang Pohon Dilak, 1 batang Pohon Beringin, 3 batang Pohon Kabatek, 4 batang Bunga Kuning, 51 batang Kayu Kula, 16 batang Pohon Kom, 26 batang Pohon Pole, 1 batang Kayu Pisang, 2 batang Kepok Hutan, 3 batang Pohon Nunak, 8 batang Kayu Namon, 1 batang Pohon Kuslaung dan 2 batang Pohon Bubunik, nilai kompensasi sebesar Rp. 174.591.850,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

9. Bahwa hasil pendataan awal tersebut telah diumumkan di Kantor Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang mengenai data kepemilikan tanah, luas tanah, tanaman (jumlah, jenis, ukuran/besar, sedang dan kecil);

10. Bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, menyatakan..... hasil penetapan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian kompensasi;

11. Bahwa kompensasi diberikan kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dilakukan sebelum dilakukan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik dimaksud;

12. Bahwa ternyata objek kompensasi tersebut masih menjadi sengketa diluar pengadilan yakni adanya klaim kepemilikan oleh :

- a. Marten Tabun sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) Bidang Tanah Nomor : 946/DB/kkb/XI/2019 yang dibuat oleh Marten Tabun dengan saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Bolok;
- b. Pada tanggal 14 September 2020 PT. Kawasan Industri Bolok menyurati GM. PT. PLN (Persero) UIP NUSRA yang intinya meminta

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Olm





kompensasi pada span tower tersebut diberikan kepada PT. Kawasan Industri Bolok, karena lokasi tanah tersebut berada pada hak pengelolaan lahan oleh PT. Kawasan Industri Bolok, maka kompensasi tidak dapat dibayarkan, sehingga penarikan kabel oleh PT. PLN (Persero) tidak dapat dilakukan dan pembangunannya menjadi terhambat ;

**13.** Bahwa oleh karena objek tanah yang akan diberikan kompensasi masih dalam areal sengketa site plan yang diajukan oleh PT. Kawasan Industri Bolok, maka pembayaran kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan pada span tower tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan menurut ketentuan uang kompensasinya dititipkan ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri setempat;

**14.** Bahwa pembayaran kompensasi atas tanah, tanaman dan bangunan masih dalam sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan dapat dilaksanakan dengan syarat apabila ada kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa atau dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**15.** Bahwa pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM RI No. 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik jo Pasal 20 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0289.K/DIR/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik di lingkungan PT. PLN (Persero), menentukan bahwa :“Dalam hal Tanah dan/atau Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang dalam persengketaan kepemilikan atau menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum ada penyelesaian atas persengketaannya atau belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau masih dipersengketakan kepemilikannya atau menjadi jaminan di bank, maka ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut dititipkan di pengadilan negeri setempat”;

**16.** Selanjutnya Pasal 11 ayat (4) menyebutkan bahwa setelah dilakukan penitipan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena sampai permohonan ini diajukan, belum ada perdamaian diantara Para Pihak yang bersengketa, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk menitipkan uang kompensasi tersebut ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili permohonan bersangkutan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi atas tanah dan tanaman pada Span Tower T.01R – T.01A Persil Nomor P.2 di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 174.591.850,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Para Termohon karena objek kompensasi masih dalam sengketa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi sejumlah tersebut diatas direkening biaya perkara perdata Pengadilan Negeri Oelamasi;
4. Menetapkan pembangunan Span T.01R – T.01A Persil Nomor P.2 di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dapat dilanjutkan;
5. Membebani biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang kompensasi;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Para Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang kompensasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang kompensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi akte Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) Nomor : 169 tanggal 30 Juli 1994, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;



2. Fotokopi pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0011908.AHA.01.02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0237.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 08 Maret 2021 Tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang memberikan kuasa kepada Josua Simanungkalit selaku General Manager PT. PLN (Persero) UIP NUSRA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP Josua Simanungkalit selaku General Manager PT. PLN (Persero) UIP NUSRA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau di Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Daftar inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat Gubernur NTT Nomor : EK.671/202/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal dukungan pembangunan kelistrikan yang intinya memberikan dukungan pada pembangunan SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara SOS tentang izin lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan transmisi SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau di Kabupaten Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Asli dan fotokopi surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor : 045.2/79/PU/2017



tanggal 29 Agustus 2017 perihal Keterangan Kesesuaian Ruang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;

11. Asli dan fotokopi Daftar Nominatif Kompensasi tanah, bangunan, tanaman pada ruang bebas (ROW) jalur SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

12. Asli dan fotokopi surat Laporan Hasil Penilaian dari KJPP Irfan dan Rekan dengan Nomor : 00010/2.0117-01/PI/02/0372/I/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada PT. PLN (persero) UIP NUSRA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Berita Acara pelaksanaan sosialisasi jalur ROW T/L SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau, Desa Bolok, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dan Berita Acara Hasil Sosialisasi Rencana Pembangunan jalur ROW SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Kantor Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat dari Pemerintah Provinsi NTT PT. Kawasan Industri Bolok Nomor : 36/SB/PT-KIB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Kompensasi Lahan KI Bolok yang ditujukan kepada GM. PT. PLN UIP Nusra, pada pokoknya menerangkan bahwa kompensasi atas lahan yang akan digunakan oleh PLN untuk membangun SUTT harus diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT cq. PT. Kawasan Industri Bolok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Nomor : 0693/KON.02.02/UIP NUSRA/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Permohonan pemanfaatan lahan di kawasan industri Bolok untuk pembangunan SUTT 150 kV Panaf – Bolok dan Bolok – Tenau, pada pokoknya menyampaikan permohonan untuk memanfaatkan lahan untuk pembangunan SUTT 150 kV jalur Panaf - Bolok dan SUTT 150 kV Bolok – Tenau sesuai peraturan yang berlaku, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Nomor : 0954/KON.02.02/UIP NUSRA/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal Permohonan pemanfaatan lahan di kawasan industri Bolok untuk pembangunan SUTT 150 kV Panaf – Bolok, agar disampaikan mekanisme lebih lanjut terkait pemanfaatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut dan mohon diijinkan untuk dimulainya pembangunan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16;  
17. Fotokopi Surat Nomor : 0097/STH.03.01/UIP NUSRA/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Permohonan pemanfaatan lahan Pemprov NTT untuk pembangunan SUTT 150 kV ,pada pokoknya meminta ijin kepada Pemprov NTT untuk memulai pekerjaan di lokasi PT. Gulv Mangan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Nomor : 0026/KONS.02.02//520400/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal pemberitahuan memulai Pelaksanaan Pekerjaan SUTT 150 kV Bolok – Tenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Nomor : 1592/STH.01.02/C46000000/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal tindak lanjut hasil survei bersama dari PT. PLN UIP NUSRA kepada Direktur Utama PT. Kawasan Industri Bolok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Berita acara hasil peninjauan titik tower SUTT 150 kV Panaf – Bolok dan SUTT 150 kV Bolok – Tenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Risalah Rapat tertanggal 31 Januari 2020 antara PT. KIB dengan PT. PLN di ruang rapat Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Berita acara rapat pemeriksaan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk (GI) pada jalur PLTMG Kupang Peaker-GI Bolok – GI Tenau di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi NTT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.22;

23. Asli dan fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik) bidang tanah Nomor : 946/DB/KKB/XI/2019 yang dibuat oleh Marten Tabun yang disaksikan oleh saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Bolok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.23;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Asli dan fotokopi surat keterangan belum memiliki SPPT Nomor : 947/DB/KKB/XI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bolok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.24;

25. Fotokopi KTP atas nama Marten Tabun beserta fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Penjelasan Beda Nama Nomor : 960/DB/KKB/XI/2019 tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bolok, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.25;

26. Fotokopi bukti penyetoran uang kompensasi ke rekening Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 16 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.26;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda P.7, P.10, P.11, P.12, P.23 dan P.24 telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25 dan P.26 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukan aslinya, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan, untuk itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi sejumlah Rp174.591.850,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sebagai pembayaran kompensasi atas tanah dan tanaman pada Span Tower T.01R – T.01A Persil Nomor P.2 di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dari Pemohon kepada Termohon PT. Kawasan Industri Bolok atau Termohon Marten Tabun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk melakukan penyimpanan uang kompensasi sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.654.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan Kuasa Hukum Pemohon serta Para Termohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yamal Yakson Laitera, S.H**

**Afhan Rizal Alboneh, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya ATK	: Rp100.000,00
2. Biaya Penawaran	: Rp900.000,00
3. Biaya PNBPN Penetapan Penawaran	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp564.000,00
5. Biaya PNBPN Relas	: Rp30.000,00
6. Biaya PNBPN BA Penawaran	: Rp10.000,00
7. Biaya PNBPN BA Konsinyasi	: Rp10.000,00
8. Materai	: Rp20.000,00
9. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.654.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).